



## BUPATI BOGOR

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu pengaturan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat.....

- lengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

8. Undang-undang.....

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan.....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TENTANG PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Bupati adalah Bupati Bogor;
3. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor;

5. Penguji.....

5. Penguji adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor;
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
10. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

12. Kereta Gandengan.....

12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
15. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk ditentukan kelaikan jalan;
16. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
17. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya;

18. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
19. Tanda Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu dikendaraan;
20. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus ;
21. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

23.Persyaratan.....



23. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis-jenis pengujian**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi bus, kendaraan umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. uji berkala;
  - b. uji ulang.

(4).Selain.....

- (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
- (5) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh dinas.

### **Bagian Kedua**

### **Komponen yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian**

#### **Pasal 3**

Pengujian dilakukan meliputi :

- a. bagian bawah kendaraan;
- b. kincup roda depan kendaraan;
- c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
- d. berat sumbu kendaraan;
- e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
- f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer);
- g. kadar emisi gas buang mesin;
- h. ketebalan asap gas buang mesin diesel;
- i. spesifikasi teknis kaca.

Pasal 4.....

#### **Pasal 4**

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Lokasi dan Peralatan Pengujian**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.
- (3) Lokasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Keempat.....

**Bagian Keempat**  
**Tenaga Penguji**  
**Pasal 6**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pengujian Berkala**  
**Paragraf 1**  
**Uji Berkala**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke dinas dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - b. Tanda.....

- b. Tanda jati diri pemilik;
- c. Bukti pelunasan retribusi uji;
- d. Memiliki Sertikat Uji Mutu;
- e. Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA);
- f. Surat Izin Trayek;
- g. Membawa Kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala.

## **Paragraf 2**

### **Permohonan Keberatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak meyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

(3).Pimpinan.....

- (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

### **Paragraf 3**

#### **Tanda Bukti Lulus Uji**

##### **Pasal 9**

Bukti hasil lulus uji berkala adalah Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.

Pasal 10.....

### **Pasal 10**

Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan;
- d. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji.

### **Paragraf 4**

### **Masa Uji Berkala**

### **Pasal 11**

Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam.....

## **Bagian Keenam**

### **Uji Ulang**

#### **Pasal 12**

- (1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksa yang diberikan oleh penguji pada saat pengujian atau pemeriksaan kendaraan di jalan atau terminal.
- (3) Uji ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya surat perintah uji ulang dari pemeriksa.

## **BAB III**

### **PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinas mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.



- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
  - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
  - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulang.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor wajib uji yang mengemudikan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemudikan kendaraan bermotor wajib uji yang belum diuji atau telah habis masa uji berkalanya di jalan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB V.....**

**BAB V**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

- (1) Selain Pejabat POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. melarang dan menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. meminta.....

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. melakukan penyitaan tanda bukti lulus uji kendaraan yang tidak sah;
- e. melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan terhadap kelaikan jalan kendaraan umum di terminal;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
- g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti pemeriksaan tentang tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI.....

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

- (1) Kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Bogor hanya dapat diuji di wilayah Kabupaten Bogor.
- (2) Kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Bogor dapat diuji di daerah lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan rekomendasi dinas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya.

**BAB VIII.....**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

**Pasal 19**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.  
pada tanggal 15 Nopember 2000

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong.  
pada tanggal 15 Nopember 2000

**PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**YUYUN MUSLIHAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2000 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

